

**TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM DI
APLIKASI TELEGRAM
(Pendekatan Hukum Pidana Islam dan Hukum
Positif)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

FIRMA TULEN SIMANULLANG
1902026009

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo)
Ngaliyan, Semarang 50185. Telepon (024)-7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tindak Pidana Pembajakan Film di Aplikasi Telegram (Pendekatan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**
Penulis : Firma Tulen Simanullang
NIM : 1902026009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Sekretaris Sidang,

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji I,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



Penguji II,

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I,

M. HARUN, S Ag. MH
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II,

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

(As-Syu'ara 20: Ayat 183)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas kelimpahan dan berkah serta rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan. Tak lupa ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Ramlan Simanullang dan Mama Imelda Purba yang selalu berjuang agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terimakasih banyak atas semangat, nasihat, restu serta doa yang tida henti-hentinya sehingga penulis dapat dengan baik menyelesaikan perkuliahan ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Firma Tulen Simanullang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Firma Tulen Simanullang
NIM : 1902026009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana

**Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram Menurut UU No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing II


Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204092019032028

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firma Tulen Simanullang

Nim : 1902026009

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023


Firma Tulen Simanullang

1902026009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	s dengan satu titik atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Kḥā'	Kḥkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Zāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssys	-
ص	Sād	Şş	s dengan satu titik di

			bawah
ض	dād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭa'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓa'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
هـ	hā'	Hh	-
و	Wāw u	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعِلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, i, ū*.

Contoh: قَالٌ ditulis *qāla*

قِيلٌ ditulis *qila*

يَقُولٌ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلٌ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-aṭ fāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭ fāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqin* atau

khairurrāziqin.

ABSTRAK

Pembajakan ini marak terjadi melalui aplikasi media sosial. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan memiliki suatu tujuan mengetahui hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film yang melanggar hak cipta dari suatu karya film. Memperlihatkan bahwa adanya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang terjadi melalui aplikasi telegram. Dimana kasus ini marak terjadi karena adanya kemudahan akses dalam aplikasi tersebut. Penyebaran film secara ilegal melalui telegram biasa dilakukan melalui fitur grup yang terdapat di dalam aplikasi. Telegram menjadi aplikasi yang banyak dijadikan sebagai wadah pembajakan, dimana film-film hasil bajakan dishare pada channel yang berada di telegram. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan sanksi pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram dalam analisis hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepastakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Data ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis yakni kitab Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekundernya yakni buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai bentuk karya tulis lain yang dapat membantu dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai-nilai Islam. Adapun pembajakan dalam hukum Islam di qiyaskan sebagai jarimah pencurian yang mana hukuman bagi pelaku pembajakan adalah *ta'zir* dan untuk sanksi hukumannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Pembajakan Film, Telegram, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

This piracy is rife through social media applications. In addition, the research that has been carried out has a goal of knowing the laws that can be applied to perpetrators of film piracy crimes that violate the copyright of a film work. Shows that there is copyright infringement in the form of piracy that occurs through the Telegram application. Where this case is rife because of the ease of access in the application. Illegal distribution of films through telegram is usually done through the group feature contained in the application. Telegram is an application that is widely used as a container for piracy, where pirated films are shared on channels on Telegram. Based on this, the formulation of this research problem aims to find out how the concept and sanctions of piracy of cinematographic works on the telegram application in the analysis of Islamic criminal law.

The type of research that the author examines is library research that is qualitative using a normative approach. This data is obtained by curated data collection techniques. The primary data source used by the author is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As for the sources of secondary legal materials, namely books, journals, articles and various other forms of written works that can help in obtaining data related to the problem that the author is researching.

The findings of this study show that in the treasures of Islamic law copyright is known as Haq Al-Ibtikar which is the right to a creation that was first created. Islam only recognizes and protects copyrighted works that are in harmony with Islamic norms and values. Piracy in Islamic law is qiyaskan as a finger of theft where the punishment for piracy is ta'zīr and the punishment is handed over to the authorities.

Keywords: Piracy of Movies, Telegrams, Islamic Penal Law, Positive Law

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut dan para ummatnya hingga akhir zaman.

Proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fithriyatus Sholihah, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Eman Sulaeman selaku dosen wali dan penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semesteran.
6. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

yang telah berbagi ilmu serta pengalaman dan membantu dalam proses akademik.

7. Para pegawai Perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama kuliah sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Ramlan Simanullang dan Mama Imelda Purba, bang Ari, Iqro, Kharisma, kak Niyun, kak Wulan, adek Putri, Fhatira, Azhar yang selalu mengiringi doa serta supportnya sehingga penulis berada di titik ini.
9. Wahyudi Simanullang dan Kak Prima yang sudah berjuang dalam membiayai perkuliahan saya sampai tamat kuliah.
10. Wakhlul Firmanda, Mujaddy, Janki, Nazen, Aldy Arif, Adit, Tika, Ami, Dila, Fathya, Sahabat sahabat yang selalu dengan senang hati saling membantu, menemani, mensupport dan mendukung baik dalam keadaan suka maupun duka.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) yang telah memberi banyak pengalaman, motivasi dan dukungan selama berada di lingkungan kampus.

Tiada untaian kata yang berharga selain ucapan Alhamdulillahirabbil ‘Alamin dan Terimakasih yang sebesar- besarnya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin yaa Rabbal’ aalamiin. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 13 Juni 2023



Firma Tulen Simanullang
1902026009

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM DAN UU. No. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak pidana.....	20

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
	Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya kedalam dua macam, yaitu unsur subyektif dan obyektif.	23
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
B.	Pengaturan Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	27
1.	Pengertian Hak Cipta	27
2.	Hak-Hak yang Mencakup Hak Cipta.....	31
3.	Kejahatan terhadap Hak Cipta.....	34
4.	Pengertian Aplikasi Telegram.....	36
5.	Pengertian Pembajakan	38
6.	Sanksi Kejahatan Terhadap Hak Cipta.....	39
C.	Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Pidana Islam.....	41
1.	Pengertian Tindak Pidana Pembajakan Dalam Hukum Pidana Islam	41
2.	Hak Cipta dalam Hukum Islam	42
3.	Pengertian <i>Ta'zīr</i>	45
4.	Jenis-Jenis <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	47
5.	Unsur-Unsur <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	52
6.	Sanksi Hukuman <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	53
BAB III		64
	PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM....	64
A.	Sejarah Aplikasi Telegram	64

1. Sejarah Aplikasi Telegram.....	64
B. Cara Penggunaan Aplikasi Telegram	65
C. Penyalahgunaan Aplikasi Telegram.....	70
BAB IV	77
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI	
TELEGRAM (Pendekatan Hukum Pidana Islam dan	
Hukum Positif)	77
A. Mengakses Film Bajakan Di Aplikasi Telegram .	77
B. Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana	
Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram	85
C. Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana	
Pembajakan Film.....	104
BAB V.....	108
PENUTUP	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern saat ini media sosial sangat berpengaruh bagi masyarakat. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial terbagi atas beberapa macam, seperti *Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook, Path, Telegram, Yahoo, Mail, You Tube* dan lain sebagainya.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia diberbagai bidang kehidupan. Banyaknya hasil karya cipta manusia yang telah dipatenkan untuk mendapat perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya penghargaan atas hasil dari karya cipta tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran terhadap hasil karya cipta yang bernilai ekonomis dengan cara melakukan pembajakan atas hasil karya cipta. Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersialkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta atau penerima hak, namun karena didalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomis yang tinggi, seringkali membuat pihak tertentu untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.²

¹ Gan Gan Guna wan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, (September, 2020), 110-111.

² Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, (*Skripsi* - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu. Hak tersebut hanya semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta, merupakan landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Adapun yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah hak atas benda atau hasil karya cipta pencipta, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pencipta atau pemegang hak agar tidak ada pihak lain yang merampas atau membajak hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak.

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.³

³ Riandhani Septian Chandrika, dkk, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di

Kompetisi usaha yang tidak sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi merupakan pendorong utama dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HKI. Pembajakan tersebut tidak menghiraukan film asing atau buatan dalam negeri, film tersebut sukses atau tidak bukan menjadi pertimbangan utama. Semua dibajak untuk kemudian dijual secara bebas atau disewakan di rental-rental. Hasil bajakan nasional biasanya segera muncul beberapa hari setelah tayangan perdananya diputar di bioskop. Untuk film impor.⁴

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu pengumuman dan memperbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau menonton dari internet. Kegiatan menonton di internet ini atau pun mengunduh film dengan tidak berbayar atau secara gratis, tidak mempunyai izin dari pemegang hak. Hal seperti ini lama-kelamaan tentunya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang dimana biasanya menonton film di bioskop menjadi menonton gratis atau mengunduh suatu film dari website.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menonton film bajakan di internet ini sangat mudah. Orang-orang hanya perlu mengetik film yang ingin ditonton di *Google* (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat sangat mudah mendapatkan *link* untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin atau yang dikenal dengan film bajakan. Contohnya salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu *Telegram*. Dimana *platform* media sosial *Telegram* ini digunakan untuk berintraksi antar sesama pengguna dari berbagai belahan dunia manapun. Di media sosial sering kali dimanfaatkan oleh

Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Rechtldee*, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2019), 133-136.

⁴ Golkar Pangarso, Penegakan Hukum *Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 151.

penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film-film bajakan secara gratis. Beberapa contoh situs untuk menonton film secara gratis yang masih banyak diakses adalah *Bioskopkerenin.club*, *Rebahinfilm.com*, dan yang populer yaitu *IndoXXI*.⁵

Sebagaimana dalam pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin menyatakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat An-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak).

⁵ Mirza Sheila Mamentu, dkk, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2021), 5-7.

⁶ Riandhani Septian Chandrika, dkk, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. 4 [AN-Nisa]: 29)⁷

Terkait masalah itu, dalam Al-Quran surah as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."(Q.S. 26 [As-Syu'ara]: 183)⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ١٨٨

"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bantil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."(Q.S. 1 [AL-Baqaroh]: 188)⁹

⁷ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 84.

⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 375.

⁹ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 30.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 38)¹⁰

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit). Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinil dan bermanfaat sebagai harta berharga.

Kemajuan teknologi informasi (TI) yang berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia di berbagai aspek yang secara langsung mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Selain berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan perangkat bisnis yang menguntungkan, internet juga dapat menjadi lahan yang sangat subur untuk terjadinya sebuah tindakan kriminal.

Adapun menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influensial yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni:¹¹ Kemajuan Teknologi dibidang industri penggandaan (*reproduction*), Sulitnya mengawasi kegiatan produksi, Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara prosuk *legal*

¹⁰ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 155.

¹¹ Sophar M. Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 326.

dengan *illegal*, dan Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup tinggi.

Pembajakan dalam aplikasi telegram sangat mudah diakses karena didalamnya terdapat fitur pencarian, yang mana jika ingin mengakses sesuatu yang akan dicari akan mudah didapat contohnya seperti film atau web series. Pada aplikasi telegram pihak pembajak yang membuat grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film atau web series yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup. Terlebih lagi terdapat 2 macam fitur grup telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* ialah fitur dimana semua orang dapat bergabung, melihat isi *chat*, dan dapat dicari melalui *username group* pada kolom pencarian sedangkan *Private group* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang diundang oleh admin atau diberikan link khusus, sehingga grup ini tidak akan muncul pada kolom pencarian. *Private Grup* Telegram ini yang sulit untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal sebuah pembajakan sinematografi.¹²

Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham, Abdul Bari Azed, “pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku. Diakunya, untuk pembajakan buku masih belum banyak tindakan yang dilakukan, untuk musik saja kerugian negara sekitar 200 juta dollar AS per tahun”, katanya. “Total kerugian disekto di tiga sektor itu, diperkirakan mencapai triliunan rupiah”. Banyaknya kasus pembajakan di Indonesia berimplikasi negatif terhadap citra Indonesia di mata masyarakat luar negeri, terbukti sejak tahun 2000, Amerika menganggap Indonesia kurang serius dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal itu tampak pada klaim pelanggaran yang mencapai 668,2 juta dollar AS.¹³

¹² Alifia Bissil Mikafa, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram”, *Jurnal Welfare State*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2022), 194.

¹³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 9.

Dilansir dari Liputan6.com, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh media *The Outline (Outline Media: Branding & Adversiting Agency in Hybderabat)* bahwa film bajakan yang terdapat pada aplikasi Telegram kebanyakan diambil dari Netflix dan Spotify. *The Outline* mengutip dari *Business Insider Singapura*, bahwa sejumlah kelompok dan *Channel* dan grup Telegram yang namanya tidak disebutkan. Mereka inilah yang menggunakan Telegram untuk dapat berbagi konten bajakan tersebut. Para pengguna Telegram yang menggunakan aplikasi tersebut untuk tujuan terlarang ini menyebabkan beberapa alasan mengapa harus platform Telegram, yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Mereka menilai Telegram merupakan *Platform* yang menawarkan anonimitas lebih tinggi dibanding *platform* lain.
2. Bagi mereka Telegram tidak terlalu memantau dan tidak tegas dalam menghapus grup serta *Channel* yang dipakai untuk berbagi konten bajakan dan ilegal tersebut.
3. Privasi pengguna yang tinggi, sehingga pelaku pembajakan film ini tidak takut ketahuan.
4. Pembajak juga menganggap Telegram sangat bebas.
5. Pembajak film mengapresiasi Telegram yang menyediakan ruang penyimpanan besar pada *platform* tersebut. Dan yang terakhir
6. Ketidak tegasannya Telegram dalam menuntaskan pelanggaran tersebut.

Setelah memperhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum seperti halnya harta kekayaan."Hak

¹⁴ Agustin Setyo Wardani, "Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan" <https://www.liputan6.com/tekn/read/3460053/ups-aplika-si-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan> diakses 23 Februari 2023.

cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*). Akad ini mencakup akad *mu'āwadhah* (pertukaran, komersial) dan akad *tabarru'at* (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan HAKI.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana pembajakan film di aplikasi Telegram (pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembajakan film di telegram ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film ?
3. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana pembajakan film menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dan jelas dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam menyajikan serangkaian data akurat serta memberikan manfaat kepada banyak pihak.¹⁶ Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mengakses film bajakan di aplikasi Telegram.

¹⁵ Heda Rery Kenanga Putri, *Pembajakan...*, 51-52.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 84.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan film di aplikasi Telegram.
3. Untuk dapat mengetahui hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film dengan ketentuan hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan demikian uraian kegunaan penelitian ini menjadi dasar informasi untuk mengajukan saran, dan rekomendasi kepada pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjut.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah yakni sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang studi hukum pidana/ hukum islam yang berkaitan dengan masalah pembajakan film di aplikasi Telegram.¹⁷
 - b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan masalah pembajakan film di aplikas Telegram.
2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil studi ini bisa dijadikan sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum yang benar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.¹⁸

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah

¹⁷ *Ibid.*, 85.

¹⁸ *Ibid.*, 86.

ada. Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku maupun jurnal yang mendukung dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian yang telah ditemukan penelitian diantaranya adalah :

Skripsi karya Rafif Seto Buwono yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Situs Pembajakan Film Di Indonesia”. Dalam Tulisan ini mengkaji kompleksitas praktik menonton film melalui *website streaming* di Indonesia. Rekomendasi yang ditawarkan adalah sebaiknya melihat fenomena ini tidak dari posisi biner, benar dan salah, tetapi melihat kompleksitas di dalamnya. Bisa dikatakan jika file digital dari sebuah film berperan dalam membuat sirkulasinya menjadi lebih cair, dan proses reproduksi dan transmisi file bisa terjadi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, film berbentuk digital ini dapat dengan mudah disebarluaskan secara ilegal. Pada hasil dan pembahasan, kehadiran *website streaming* film dapat dilihat sebagai sebuah praktik perlawanan, yaitu berusaha untuk menegosiasikan dan mendestabilisasi model monopoli dari distribusi film di luar struktur bioskop.¹⁹

Skripsi karya Marwah Sabilatul Anwar yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film”. Dalam penelitian ini penulis membahas pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal di pasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak melalui internet.²⁰

Skripsi karya Intan Aulia Ridyana yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 28

¹⁹ Imam Fahrizal, “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Situs Pembajakan Film Di Indonesia”, (*Skripsi* – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

²⁰ Marwah Sabilatul Anwar “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film”, (*Skripsi* – Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer (STMIK), Sumedang, 2020).

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Via Bigo Live Di Gedung Bioskop”. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana hukum pidana islam dan positif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film via bigo live di Gedung bioskop, serta menjelaskan bagaimana proses pembajakan film via bigo live.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Heda Rery Kenanga Putri yang berjudul, “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang pembajakan buku yang mana tindakan pembajakan buku banyak ditemui secara khusus akan membahas problematika terkait pembajakan karya cipta dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²²

Jurnal yang ditulis oleh Nita Triana yang berjudul, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional”. Dalam kajian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan aturan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dalam beberapa segi berbeda dengan hukum yang hidup di Indonesia. Oleh sebab itu perlu digagas Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim. Hasil kajian ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum para pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masuk dalam sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.²³

²¹ Intan Aulia Ridyana, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Via Bigo Live Di Gedung Bioskop”, (*Skripsi* - Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

²² Heda Rery Kenanga Putri, “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Muharrrik Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019.

²³ Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum

Jurnal yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika, dkk yang berjudul, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji secara kritis konsep pembajakan dalam bidang hak cipta dari perspetif hukum positif dan islam guna mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembajakan yang marak terjadi di masyarakat. Artikel ini menganalisa dengan metode penelitian hukum yang akan menganalisa secara deskriptif.²⁴

Tabel 1.1

NO	PENELITI	JUDUL	KETERANGAN
1	Rafif Seto Bunowo	Pelanggaran Hak Cipta Terkait Situs Pembajakan Film di Indonesia	Penelitian ini mengkaji kompleksitas praktik menonton film melalui <i>website streaming</i> di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis, membahas bagaimana hak cipta dan syariah islam mengatur tindak pembajakan film.
2	Marwah Sabilatul Anwar	Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta	Dalam penelitian ini penulis membahas pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah

Islam Ke Dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Munahij*, Vol. XII, No. 2, Desember, 2018.

²⁴ Riandhani Septian Chandrika, dkk., “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni, 2019.

		Terhadap Pembajakan Film	pembajakan film melalui cakram optic berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal di pasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta senematografi banyak melalui internet. Sedangkan dalam penelitian penulis, membahas bagaimana Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur.
3.	Intan Aulia Ridyana Kenanga Putri	Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Via Bigo Live Di Gedung Bioskop	Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana hukum pidana Islam dan positif dalam penegakan hukum terhadap pembajakan film Via Bigo Live di Gedung bioskop. Sedangkan dalam penelitian penulis, bagaimana hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penegakan

			hukum terhadap pembajakan film di aplikasi Telegram.
4.	Heda Rery kenanga Putri	Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia	Dalam tulisan ini penulis membahas tentang problematika terkait pembajakan Hak Kekayaan Intelektual perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis, membahas bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pembajakan film di aplikasi Telegram
5.	Nita Triana	Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional	Dalam kajian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan aturan <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right</i> (TRIPs) yang dalam beberapa segi berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia, sedangkan

			dalam penelitian penulis membahas bagaimana hukum pidana islam dan Undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta terhadap tindak pidana pembajakan film di aplikasi Telegram.
6.	Riandhani Septian Chandrika	Kajian kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam	Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji secara kritis konsep pembajakan dalam bidang hak cipta dari perspektif hukum positif dan Islam guna mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembajakan yang marak terjadi di masyarakat. Artikel ini menganalisis dengan metode penelitian hukum secara deskriptif. Sedangkan dalam penelitian penulis, menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai macam norma hukum formal dan Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono,²⁵ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap secara sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan juga menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, juga dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah sebagai berikut :²⁶

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknologi pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelusuran literatur atau dokumen. Yaitu pengumpulan data dengan melakukan dan menganalisis *library research* buku, karangan atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁸ Seperti kitab perundang-undangan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum serta catatan tulisan yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Analisis Data

Proses terakhir dalam kerangka yang menghasilkan penelitian ini adalah proses analisis data ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dan hal-hal yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasi sehingga mudah dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat tersusun secara sistematis.²⁹

²⁷ *Ibid.*, 60.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 381.

²⁹ *Ibid.*, 390.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini membahas landasan teoritis tentang analisis hukum pidana islam dan undang-undang hak cipta meliputi: tindak pidana pembajakan film, hak- hak yang mencakup hak cipta, tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Bab III, bab ini merupakan pembahasan mengenai aplikasi telegram meliputi: sejarah telegram, pengertian telegram, bentuk penyalahgunaan telegram, cara menggunakan Telegram, dan penyalahgunaan aplikasi telegram.

Bab IV, bab ini merupakan analisis tentang pembajakan film di aplikasi Telegram meliputi: bagaimana mengaskesk film bajakan di aplikasi telegram dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pembajakan film di aplikasi telegram menurut undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Bab V, bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
FILM DI APLIKASI TELEGRAM DAN UU. No. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Ketika kita mendengar kata pidana, dalam persepsi kita sebagai orang yang awam akan hukum pasti memikirkan sesuatu yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini memang benar karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang akan dihukum itu orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. tetapi penderitaan ini bukan disebabkan oleh perbuatan orang lain, melainkan oleh perbuatannya sendiri.¹ Namun, dalam pengertian sederhana dari hukum pidana ialah tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan atau sifat yang merugikan orang lain. Pada prinsipnya, seseuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-

¹ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Akan tetapi, sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemah dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana

hukum pidana jermar; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²

Meskipun Negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini telah memperlakukan suatu KUHP, namun KUHP yang diperlakukan itu adalah peninggalan Belanda, yakni WvS. 1918 yang di Indonesia dengan nama KUHP, maka adalah wajar apabila hukum yang sedang berlaku itu sebagai produk yang bukan bangsa dan lagi pula tidak selaras dengan keperibadian dan kebutuhan masyarakat Indonesia, harus diperbaharui lagi bahkan perlu diganti sama sekali.³

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan borcorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum yang tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

³ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 3

⁴ Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya kedalam dua macam, yaitu unsur subyektif dan obyektif.⁵

a. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Seperti:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmekr* seperti yang terdapat pada misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacht raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur

⁵ P. A. F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 191-192.

obyektif ialah unsu-unsur:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrchtelijheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitasnya, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocicia* dan *lavia* yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.⁶ Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:⁷

1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelictem*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

⁶ Ismu Gadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44-48.

⁷ *Ibid.*, 55-57.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru didasari sebagai suatu tindakan pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan dari pada kejahatan.

2) Delik Formal dan Delik Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana materil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).

3) Delik Aduan dan Delik Laporan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber perkara atau inisiatif penuntutnya. Delik aduan yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP). Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.

4) Delik *commisionis*, Delik *ommisionis*, dan Delik *commisionis per ommisionen commissa*.

- a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang,

- pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.
 - c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- 5) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*⁸
- a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 2021, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.
- 6) Delik Tunggal dan Delik Berangkai
- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.
- 7) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai
- Delik yang berlangsung terus: delik yang

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), 57.

mempunya ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melainkan, menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

8) Delik Sederhana dan delik yang ada Pemberatannya/Peringanannya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP). Ada delik yang diancam pidananya peringanan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP) yang mana delik ini disebut juga sebagai *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 361 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

9) Delik Ekonomi (biasanya disebut juga tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut dengan tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

B. Pengaturan Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Atas

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun karya yang dilindungi adalah dalam bentuk benda tak berwujud, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dan benda yang tak berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.⁹

Hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang Hak Cipta sedangkan istilah cipta berasal dari negara-negara yang menganut sistem *common law*.¹⁰

Sejak Undang-Undang hak cipta lahir sampai saat ini, istilah hak cipta tetaplah sama tidak berubah. Dimana artinya ialah, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu, dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut.¹¹

Pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1

⁹ Dahris Siregar, *Perlindungan Hak Cipta Bukui*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 38.

¹⁰ Yulia, *Modul Atas Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseuma we: Unimal Press, 2015), 17.

¹¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 4.

angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.¹²

Sehingga para pemilik penemuan, ide dan inovasi yang ditemukan dapat mendaftarkannya kepada lembaga yang berwenang, sehingga apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan langkah hukum atas kekayaan intelektual yang dicuri atau disalahgunakan. Guna memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi kewenangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM sebagai regulator yang mengurus kekayaan intelektual.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta yang bersifat khusus atau eksklusif itu, baik bagi pencipta, maupun bagi pemegang hak cipta atau orang lain, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pembatasan-pembatasan tertentu, artinya undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 telah memberikan sarana untuk mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Prasetyono, dan dkk, *Financial Transaction Fraud: A Bibliometric Approach*, (Indramayu: Adab, 2020), 6.

memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.

Konvensi Bern pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur hak cipta antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, hak cipta diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Segera setelah sebuah karya cipta dicetak atau disimpan dalam suatu media, si pengarang secara otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya (turunannya), sampai si pengarang secara eksplisit (terbuka) menyatakan sebaliknya atau sampai masa berlaku hak cipta tersebut telah berakhir.¹⁴

Apa itu hak cipta, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setelah dimilikinya perundang-undangan tentang kekayaan intelektual di beberapa negara sebagaimana disebutkan diatas, dalam dimensi internasional kemudian dikenal dengan Konvensi (*convention*) yang mengatur kekayaan intelektual yaitu: yang berkaitan dengan *industrial Rights*

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), 41.

(Paten, merek, dan Desain Industri) pada awalnya diatur melalui *Paris Convention* 1883, kemudian untuk Hak Cipta (*Copyright*) diatur melalui *Borne Convention* 1886, suatu konvensi yang tertua dibidang *Copyright*.¹⁵

2. Hak-Hak yang Mencakup Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan suatu wadah dimana tertuang banyak peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta. UUHC dari zaman ke zaman mengalami banyak sekali perubahan serta pergantian untuk meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta dan pemegang karya cipta itu sendiri. Meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak pernah melepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak Ekonomi dan Hak Moral.¹⁶

a. Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak cipta yang ada pada seseorang karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya. Hak eksklusif juga merupakan pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomi pelaku pertunjukan; hak ekonomi

¹⁵Dahris Siregar, dan Dahlia Kusuma Dewei, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 3.

¹⁶ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Laksana, 2018), 283-284.

produser fonogram; dan hak ekonomi lembaga penyiaran.¹⁷

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum. pengalihan atau beralihnya hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, dapat dilakukan melalui:

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wakaf
- 4) Wasiat
- 5) Perjanjian tertulis atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Terbaru yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang berbunyi:¹⁸

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

¹⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2011), 54.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 1) Penerbitan Ciptaan;
 - 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - 3) Penerjemahan Ciptaan;
 - 4) Pengadaptasian, pengarangsemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - 6) Pertunjukan Ciptaan;
 - 7) Pengumuman Ciptaan;
 - 8) Komunikasi Ciptaan;
 - 9) Penyewaan Ciptaan;
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.
 3. Setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
- c. Hak Moral
- Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku dan bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berikut beberapa hak moral yang berlaku untuk pencipta:
- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya
 - b) Menggunakan nama asli atau samarnya
 - c) Mengubah ciptaannya

- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dan dinyatakan secara tertulis.

3. Kejahatan terhadap Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (*intellectual property*) merupakan pelanggaran pidana, demikian pula pelanggaran terhadap hak milik orang lain pada umumnya. Pembajakan juga termasuk pelanggaran hak cipta, di mana pembajakan digunakan tanpa izin dari pemilik hak kekayaan intelektual yang sah dengan menyalin dan kemudian mengkomersialkan karya asli seseorang.¹⁹

Dalam hal ini, biasanya karya cipta yang dicopy merupakan karya cipta yang terkenal dan diminati khalayak ramai, sudah pasti menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada

¹⁹ Revi Astuti, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (2021), 120-125.

pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap *intellectual property* dapat mematikan gairah kreativitas para pencipta ide, kreasi, dan inovasi untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu tepat sekali diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang jauh lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di berbagai bidang.²⁰

Aturan menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin pencipta telah dijelaskan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) tentang ketentuan pidana yang berbunyi:²¹

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

²⁰ Setiawan Budi Utomo, “Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan”, <https://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#axzz7wSpvzGUx>, diakses pada 20 Maret 2023.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 133.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan diklasifikasikannya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Karena itu aparat penegak hukum dimana untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

4. Pengertian Aplikasi Telegram

Telegram dikembangkan oleh perusahaan Telegram Messenger LLP didukung wirausahawan Rusia Pavel Durov. Kode client-side Telegram bersifat gratis, sedangkan server-side tertutup dan hanya dimiliki perusahaan. Layanan Telegram juga menyediakan API untuk pengembang (developers) agar dapat membuat stiker animasi, perubahan tampilan, widgets, hingga bot.

Telegram merupakan aplikasi perpesanan berbasis cloud dengan penekanan pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk membantu pengguna dengan aman mengirim pesan teks, audio, video, gambar, dan stiker satu sama lain. Selain aman, telegram juga merupakan aplikasi perpesanan instan atau cepat.

Telegram sangat cepat, sederhana, dan gratis. Semua dapat menggunakan telegram di semua perangkat pada waktu yang sama, dan semua pesan akan tersinkronisasi secara otomatis di semua ponsel, tablet, atau komputer. Telegram memiliki lebih dari 700 juta pengguna aktif bulanan dan merupakan salah satu dari 10 aplikasi yang diunduh terbanyak di dunia. Dengan Telegram, semuanya dapat mengirim pesan, foto, video, dan berkas] (/blog/shared-files) dalam format apa pun (doc, zip, mp3, dan sebagainya), juga membuat grup dengan jumlah anggota sampai 200,000 orang atau channel untuk penyiaran ke pelanggan dengan jumlah tak terbatas. Anda dapat menulis pesan ke kontak ponsel Anda dan mencari pengguna dengan username mereka. Sebagai hasilnya, Telegram seperti SMS dan surel dicampur dan dapat menangani semua keperluan berpesan pribadi dan juga bisnis Anda. Selain itu, kami juga mendukung panggilan suara dan video terenkripsi secara end-to-end dan obrolan suara dalam grup untuk ribuan peserta.

Secara prinsip sesuai namanya baik telegram dulu maupun sekarang masih memiliki pengertian yang sama, yaitu TELE yang berarti cepat dan GRAM yang memiliki pengertian surat atau jika digabung Telegram adalah surat cepat atau surat kilat, sehingga yang membedakan telegram dulu dengan telegram sekarang adalah media yang digunakan. Karena jika berbicara istilah telegram di era digital, maka telegram sekarang sudah tidak lagi menggunakan cara manual melainkan sudah di kemas dalam sebuah aplikasi dengan segala

keunggulan fitur yang jauh lebih canggih.²²

Telegram sendiri merupakan salah satu aplikasi dari sekian banyak media aplikasi yang digunakan mengirim pesan singkat dengan sangat cepat, hanya saja untuk saat ini aplikasi telegram sudah di kemas dalam sebuah aplikasi, maka untuk dapat menggunakannya harus menggunakan perangkat smartphone, tablet, dan PC desktop dengan System Operasi (OS) Android, iOS , Windows dan lainnya.

Dikarenakan berbasis cloud, maka penggunaanya dapat mengakses pesan dari perangkat yang berbeda secara bersamaan dan membagikan jumlah berkas yang tak terbatas hingga 1,5GB. Berkas ini dapat diatur untuk disimpan di dalam perangkat atau hanya di cloud. Secara default, seluruh konten yang ditransfer akan dienkripsi serstandar internasional, dengan demikian, pesan yang terkirim sepenuhnya aman dari pihak ketiga, bahkan dari pihak pengembangan telegram sekalipun.

5. Pengertian Pembajakan

Pengertian pembajakan disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu sebagai berikut:²³

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan

²² Indra, “Mari Mengenal Lebih Dalam Tentang Telegram Salah Satu Pesan Singkat, Gratis Dan Aman”, <https://idmetafora.com/news/read/922/Mari-Mengenal-Lebih-Dalam-Tentang-Telegram-Salah-Satu-Aplikasi-Pesan-Singkat-Gratis-dan-Aman.html>, diakses 17 Mei 2023.

²³ Agus Candra Suratmaja, *Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Digital*, (Jakarta: Pustaka Literasi, 2018), 20.

pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan. Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberi mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta biasanya menggunakan standar teknologi dan hukum tertentu untuk mencegah dan menghukum pelanggar hak cipta.

Salah satu bentuk pembajakan atau piracy yang marak adalah dalam hal software. Beberapa pengertian yang berkenaan dengan pembajakan seperti: pembajakan adalah pelanggaran atas kekayaan intelektual murni! Pembajakan 100% menguntungkan bagi si pembajakan dan dengan tindakan yang minimum dapat menghasilkan keuntungan maksimum.²⁴

6. Sanksi Kejahatan Terhadap Hak Cipta

Mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor

²⁴ Feri sulianta, *Seri Referensi Praktis: Konten Internet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 68-69.

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dipandang belum mampu berperan untuk menangkal pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis bentuk modus operasinya.

Perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian baik pencipta atau pemegang Hak Cipta, negara, masyarakat. Pemegang hak cipta dan turunannya berhak meminta kepada pengadilan (Niaga) agar menghukum pelanggar hak cipta menyerahkan seluruh dan/atau sebagian penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh pelanggar hak cipta sebagai hasil pelanggaran hak cipta dengan cara melanggar hak cipta.²⁵

Atas dasar itulah sanksi pidana sekalipun bersifat alternatif baik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 maupun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ditingkatkan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta yang sebelumnya, dari pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) berubah menjadi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

²⁵ Eko Rial Nugroho, dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2019), 34.

pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).²⁶

C. Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau *Jarīmah*. *Jarīmah* bersal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *Jarīmah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara²⁶ dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*hād*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*Ta'zīr*). Tindak pidana (*Jarīmah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.²⁷

Penempatan jenis hukum pidana Islam baik

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113.

²⁷ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19, No. 1, (2020), 98.

berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *Jarīmah* atau *'uqubāh*. *Jarīmah* dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *Jināyah* dan *Hudūd*. *Jināyah* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *Hudūd* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, *qadzaf*, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).

Adapun unsur-unsur umum *Jarīmah* yaitu:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
 - b. Adanya tingkah laku yang membentuk *Jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materil (*rukun maddi*).
 - c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *Jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasanya disebut unsur moral (*rukun adabi*).
2. Hak Cipta dalam Hukum Islam
Hak cipta dalam khazanah islam dekontemporer

dikenal dengan (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Di antara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara al-syai'a*) berarti ”Ia telah menciptakan sesuatu”.²⁸

Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefenisikan dengan:

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس
العالم أو الاديب ونحوه مما يكون قد أبدعه
هو ولم يسبقه إليه أحد

“gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di

²⁸ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Intera, 2021), 18-20.

dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwahak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.²⁹

Selain diakui hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu dari bentuk keberkahan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam *muqadimah* tafsirnya. Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman

²⁹ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan: Journal Of Islamic Lawi*, Vol. 5, No. 1, (2021), 3-4.

Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.³⁰ Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

3. Pengertian *Ta'zīr*

Munurut etimologi Arab, kata *Ta'zīr* merupakan kata dasar dari '*azara-yaziru*' berarti menolak dan mencegah.³¹ Terminologi *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman ini berkaitan dengan *Jarīmah* yang melanggar hak dan ketentuan Allah, dan tidak termasuk dalam kategori *Hudūd* maupun *qisas-diyat*.³² *Ta'zīr* juga bermakna penanggungan dan pertolongan dari makna itu sebagaimana Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Agar kamu semau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 212.

³¹M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 136.

³² Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembina Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, April, 2017. 28

pagi dan petang.” (Q.S. Al-Fath [48]: 9)³³

Bersarkan ketentuan syari’ah, jika tidak ada Batasan hukuman *Ta’zīr*, maka masuk kategori *Jarīmah Ta’zīr*, yaitu sesuai dengan *Jarīmah* yang belum atau tidak ditentukannya kadar Hukumannya. Dikarenakan *Ta’zīr* tidak disebutkan oleh legislator dalam teks, maka penentuan kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan Lembaga peradilan) sesuai dengan kondisi dan situasi yang bersifat dinamis.

Sebagaimana penjelasan Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*:

“Ta’zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh Hudūd. Status hukumnya berbeda-beda sesuai keadaan dosa dan pelakunya. Ta’zīr sama dengan Hudūd dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan)”.

Islam telah menetapkan *Ta’zīr* untuk membina orang-orang yang melakukan tindakan kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari hukum *Ta’zīr* adalah untuk mendisiplinkan dosa yang tidak ada hukumannya atau penebusannya. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan atau ketidaktaatan yang tidak memiliki hukuman syariat atau tertentu, tetapi pelaksanaannya tidak terpenuhi.³⁴

³³ Al-Hidayah, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 512.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Islam, 2019), 375.

4. Jenis-Jenis Jarīmah Ta'zīr

Sudah diterangkan sebelumnya bahwa *Ta'zīr* adalah hukuman yang disyariatkan berkenaan dengan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau berkenaan dengan hak anak Adam. Oleh karena itu penulis akan menuturkan bahwa *Ta'zīr* memiliki jenis yang bermacam-macam. Sebab *Ta'zīr* terkadang berupa celaan, terkadang dengan penjara, terkadang dengan pukulan, dan ketiga-tiganya ini dibolehkan.

Dalam sebuah Riwayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada peminum *khamr* setelah diberlakukannya *had* kepadanya, “*celalah ia...*” Kemudian parasahabat berkata kepada orang itu, “*Tidakkah engkau mau bertakwa kepada Allah! Tidakkah engkau malu kepada Rasulullah...*” dan seterusnya. Dalam Riwayat juga disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memenjarakan pelaku kejahatan atas kejahatan-kejahatan yang berhak untuk di *Ta'zīr*. Bahkan Umar pernah membuat penjara.³⁵

Berikut ini macam-macam jarima *Ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Orang yang mencuri hakta anaknya, Dalilnya yaitu:

أَنْتَ وَمَالِكَ لِأَيِّكَ

³⁵ Abdussami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 353.

³⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 45-47.

“*kamu dan hartamu adalah milik ayahmu*”.
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- b. Orang tua yang membunuh anaknya, Dalilnya yaitu:

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

“*Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya*”. (HR. Ahmad dan Al-Tarmidzi)

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan qishash dan had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut:

“*Hindarkanlah had, jika ada syubhad*”. (HR. Al-Baihaqi)

Jarīmah Hudūd atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat aka dijatuhi sanksi *Ta'zīr*. Contoh percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

1. *Jarīmah* yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyeludupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundering*. *Jarīmah*

Ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yang sebagai berikut:

- a. *Jarīmah Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium Wanita yang bukan istrinya, menimbunan bahan-bahan pokok dan penyeludupan.
- b. *Jarīmah Ta'zīr* menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana *Ta'zīr* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
 - d. Penculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan,

³⁷ Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 31-32.

diantaranya:

- a. Tudhan-tuduhan palsu.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal, diantaranya:
- a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, dan apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, diantara:
- a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. Ghasab (meminjam tanpa izin)
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
5. Gangguan keamanan, diantaranya:
- a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara *Hudūd* dan

qishash.

- b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya:
- a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata).
 - c. Membocorkan rahasia negara.
7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, diantaranya:
- a. Menyebarkan idiologi dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan atau pun tulisan.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
 - d. Meninggalkan sholat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana *Ta'zīr* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zīr* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain *Hudūd* dan *Jināyah*) yang menyebabkan

pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, masyarakat, perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *Ta'zīr*.

5. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Sebagaimana perbuatan akan dianggap *Jarīmah* apabila unsur-unsurnya terpenuhi yang mana unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *Jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada masing-masing *Jarīmah* dan berbeda antara *Jarīmah* yang satu dengan *Jarīmah* lainnya.³⁸

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur *Jarīmah* adalah:³⁹

- a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau nash yang mengatur. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *al-runk al-syar'i*. kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melawan hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash”
- b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarīmah*, baik dengan sikap

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

³⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12-13.

berbuat maupun madi. Contoh dalam *Jarīmah* zina unsur materilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *Jarīmah* qadhaf unsur materilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.

- c. Unsur moral (pelakunya *mukallaf*), artinya pelaku *Jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jarīmah* yang dilakukannya sesuai dengan hak Allah. Dalam syari'at Islam unsur moral disebut juga *al-runk al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat diselesaikan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *Jarīmah Ta'zīr* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukum had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan *Jarīmah* huduh dan qishash yang unurnya tidak terpenuhi, dan melakukan sesuatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

6. Sanksi Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

- 1) Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
Adapun mengenai sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedan menjadi dua yaitu:⁴⁰

- a. Hukuman Mati

⁴⁰ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah...*, 147-152.

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *Ta'zīr* dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat melakukan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *Ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuma mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- b) Harus dipertimbangkan betul

⁴¹ M. Nurul Irfan, dan Masyrafah, *Fikih Jinayah...*, 149.

dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *Ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *Jarīmah* yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi *Hudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *Jarīmah Ta'zīr*. Hukuman ini dalam *Jarīmah Hudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *Jarīmah zina ghairu muhson* dan *Jarīmah qadhaf*. Namun dalam *Jarīmah Ta'zīr*, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.⁴²

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya refresif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b) Bersifat fleksibel. Setiap *Jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang

⁴² M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah...*, 149.

- berbeda-beda.
- c) Biaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- d) Lebih murni dalam penerapan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Allah SWT, berfirman dalam surat Al-An'am Ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
 وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*"Katakanlah (Muhammad),
 "Apakah (patut) aku mencari tuhan
 selain Allah, padahal Dialah
 Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap
 perbuatan dosa seseorang, dirinya
 sendiri yang bertanggung jawab.
 Dan seseorang tidak akan memikul
 beban dosa orang lain. Kemudian*

*kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan." (Q.S 8 [Al-An'am]: 164)*⁴³

- 2) Sanksi *Ta'zīr* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang. Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan, berikut ini penjelasannya:

a. Hukuman Penjara

Dalam Bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sjnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, mesjid, maupun di tempat lainnya

Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya,

⁴³ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 151.

hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *Jarīmah* penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa di siang hari di bulan ramadhan tanpa uzur, dan bersaksi palsu.

Dengan demikian tidak ada batasan maksimal yang dijadikan pedoman dan hal ini diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *Jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *Jarīmah* itu terjadi.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum Pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati

dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara)

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 33)⁴⁴

⁴⁴ Al-Hidayah, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 115.

Hukuman pengasingan merupakan had. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *Ta'zīr*. Di antara *Jarīmah Ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhamnast* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr Bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *Jarīmah*. Selain itu, Umar yang juga mengetahui hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an Bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitulmal.⁴⁵

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *Jarīmah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

- 3) Sanksi *Ta'zīr* Yang Berkaitan Dengan Harta
Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *Ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad Bin Hasan, hukuman *Ta'zīr* dengan cara mengambil

⁴⁵ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah...*, 156.

harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.⁴⁶

Hukuman *Ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku, untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika perlu tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *Ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atas (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menghancurkannya (*al-italaf*), Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istilah *istihsan* membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian kepentingan tercapai

⁴⁶ Resta Kurniawati Br. Pinem, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: UMSU Press, 2021), 19

⁴⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish Group Penerbitan CV. Budi Utama, 2016), 269-271.

sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga tawanan perang.

- b. Mengubahnya (*al-thaghyir*), hukuman *Ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.
- c. Memilikinya (*al-tamlik*), hukuman *Ta'zīr* yang berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah Saw. Melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula putusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri; contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai ditempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu denda disertai cambuk.⁴⁸

4) Sanksi *Ta'zīr* Lainnya

Selain hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *Ta'zīr* lainnya yaitu:

- a. Peringatan keras.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

- b. Dihadirkan dihadapan sidang.
- c. Nasihat.
- d. Celaan.
- e. Pengucilan.
- f. Pemecatan.
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

BAB III

PEMBAJAKAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM

A. Sejarah Aplikasi Telegram

1. Sejarah Aplikasi Telegram

Telegram merupakan aplikasi yang didirikan oleh 2 bersaudara Nikolani dan Pavel Durov yaitu pada tahun 2013, yang mana sebelumnya mereka sudah pernah membuat salah satu platform media sosial Rusia yaitu V Kontakte yang mereka tinggalkan pada tahun 2014 dikarenakan diambil alih oleh sekutu Presiden Putin. Pavel Durov menjual sisa sahamnya di VK dan meninggalkan Rusia setelah mendapat tekanan dari pemerintah. Nikola membuat protokol platform digital yang berbasis pada pengiriman pesan, sementara Pavel menyediakan dukungan pendanaan dan infrastruktur dari perusahaannya Digital Fortress. Telegram menyatakan bahwa tujuan akhir mereka bukanlah untuk profit semata, tetapi juga tidak termasuk dalam organisasi non-profit.

Telegram juga terdaftar sebagai organisasi bisnis yang terdaftar Grant Thornton LPP yang beroperasi dalam peyanaan jasa penasehat, audit, dan pajak di Inggris dan LLC sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet.¹ Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar

¹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Google>, diakses pada 6 Juni 2023.

labanya berasal dari AdWords di Amerika, yang artinya mereka tidak mengungkapkan dimana mereka menyewa kantor atau badan hukum mana yang mereka gunakan, dengan alasan kebutuhan untuk melindungi tim dari permintaan data dari pemerintah. Povel Durov mengatakan bahwa kantor pusat mereka berada di Berlin, Jerman, antara tahun 2014 hingga tahun 2015, pindah dikarenakan perbedaan yuridiksi izin tinggal untuk setiap orang didalam timnya.²

Setelah uji coba, untuk pertama kalinya telegram diluncurkan pada 14 Agustus 2013 hanya untuk perangkat iOS, namun baru dua bulan diluncurkan atau tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2013, pihak pengembang telegram kembali meluncurkan aplikasi telegram untuk pengguna OS Android. Di bulan Oktober 2013, atau di tahun pertamanya Telegram sudah memiliki 100.000 pengguna aktif harian, dan angka ini melonjak tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014 atau kurang dari enam bulan kemudian.³

B. Cara Penggunaan Aplikasi Telegram

Aplikasi telegram banyak dipakai di Indonesia dikarenakan kelengkapan fitur-fiturnya dan sekarang banyak pengguna baru yang mulai menggunakan telegram. Dikarenakan banyaknya fitur yang disediakan oleh pihak telegram membuat sebagian

² Jakob Jakobsen, dan Claudio Orlandi, "On The CCA (in) Security Of MTPProto", <https://eprint.iacr.org/2015/1177.pdf>, diakses 24 Mei 2023.

³ Mas sun, "Pengertian Telegram – Fungsi Telegram", <https://itwae.blogspot.com/2019/10/pengertian-telegram-fungsi-telegram.html>, diakses pada 17 Mei 2023.

orang ada juga yang masih bingung cara pakainya.

Karena itulah, disini saya ingin menjelaskan tutorialnya. Mulai dari mendaftar sampai pemakaian telegram untuk sehari-hari dengan cara sebagai berikut:

1. Cara Daftar Telegram

Setiap pengguna baru akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendaftar akun telegram, yaitu dengan cara menginstall aplikasi telegram seperti biasa di HP (Android atau iOS). Akun ini sifatnya wajib karena nantinya semua data dari akun tersebut, seperti photo, chat, video, dan lain-lainnya akan tersimpan di server telegram. Kurang lebih seperti identitas. Berikut cara mendaftarkannya:⁴

- a. Silahkan bukak aplikasi telegrang yang sudah terinstall.
- b. Ketuk tombol *Start Messaging*.
- c. Kemudian pilih *Country*, contoh Indonesia.
- d. Masukkan nomor telepon anda yang masih aktif.
- e. Centang *Opsi Sync Contact* untuk melakukan sinkronasi otomatis dari kontak anda yang juga memakai telegram.
- f. Kalau sudah, ketuk *icon Next*.
- g. Cek SMS dari telegram ke nomor yang

⁴ Dzikri Azqia, “7 Cara Menggunakan Telegram Untuk Pemula (HP dan Web)”, <https://www.leskempi.com/cara-menggunakan-telegram/> diakses 18 Mei 2023.

anda cantumkan, lalu *copy Activation Code*.

- h. Setelah itu, *paste* di aplikasi telegram anda.
- i. Selanjutnya, masukkan nama dan *Upload* foto profil anda.
- j. Kalau sudah berhasil, maka anda akan langsung diarahkan ke tampilan utama akun telegram tersebut.
- k. Selesai.

2. Konfigurasi Awal Telegram

setelah berhasil mendaftar atau membuat akun telegram, selanjutnya anda harus mengkonfigurasi profil. Misalnya seperti mengatur *username* dan menambahkan biodata. Langkah-langkahnya seperti berikut:

- a. Pertama, ketuk *icon* titik tiga di sebelah kiri.
- b. Kemudian pilih *menu settings*.
- c. Di sini anda akan diarahkan ke pengaturan akun.
- d. Silahkan lihat kolom *Account*, untuk membuat *Username*, ketuk dan atur sesuai keinginan.
- e. Sedangkan untuk menambah *bio*, anda juga bisa ketuk tulisan biodata atau deskripsi dari akun telegram tersebut.
- f. Selesai.

Ada banyak menu yang bisa diatur lewat pengaturan akun. Seperti mengatur notifikasi, tampilan dan lainnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan.

3. Menambahkan (*Add*) Teman Baru

Salah satu fitur unggulan telegram adalah anda bisa menambahkan teman baru dengan memasukkan *username*. Berikut langkah-langkahnya:

- a. Ketuk *icon search* dibagian atas.
- b. Ketik *username* kontak yang ingin ditambahkan menjadi teman.
- c. Kalau sudah, ketuk nama kontak tersebut.
- d. Pilih *icon* titik tiga di sebelah kanan.
- e. Ketuk menu *Add to contacts*.
- f. Terakhir, silahkan beri nama kontak tersebut.
- g. Selesai.

Dikarenakan menambakkannya melalui *username*, maka nomor telepon dari kontak tersebut tidak bisa diketahui. Kecuali sudah memiliki nomor kontakannya.⁵

4. Mengirimkan Pesan

Telegram merupakan aplikasi *chatting*, tentunya telegram juga mempunyai fitur untuk mengirim pesan ke pengguna lain. Caranya sebagai berikut:

- a. Ketuk *icon* pensil dibagian bawah halaman utama.
- b. Kemudian silahkan pilih kontak yang ingin dikirimkan pesan.
- c. Ketik pesan yang akan dikirimkan.

⁵ Berita Terkini, "Tutorial Singkat Cara Menggunakan Telegram Untuk Pemula", <https://kumparan.com/berita-terkini/tutorial-singkat-cara-menggunakan-telegram-untuk-pemula-1v4XRYGzQ3L/full>, diakses 18 Mei 2023.

d. Setelah itu ketuk *icon send*.

e. Selesai

Untuk fitur *call* dan *vidio call* bisa ketuk *icon* titik tiga di samping nama kontak.

5. Mengedit Pesan

Chat pada aplikasi telegram, dilengkapi dengan fitur edit pesan yang sudah terlanjur terkirim ke orang lain. Sehingga kalo ada *typo*, cukup pakai fitur ini saja tanpa harus mengirim ulang pesan.

Langkah-langkah pemakaian fitur edit pesan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, buka *chat* dengan pengguna lain dulu.
- b. Ketuk pesan yang ingin di edit.
- c. Nanti akan muncul beberapa menu, anda bisa pilih opsi edit.
- d. Silahkan perbaiki pesan tersebut.
- e. Kalau sudah, ketuk *icon send*.
- f. Kalau sudah berhasil, maka akan ada *notifikasi edited* di pesan tersebut.
- g. Selesai.

6. Menghapus Chat

Aplikasi telegram menyediakan penghapusan pesan apa pun yang dikirim atau diterima bagi kedua pihak dalam percakapan satu lawan-satu (dalam grup, hanya pesan anda). Juga dapat membersihkan seluruh riwayat obrolan bagi kedua pihak. Di telegram, pesan yang dihapus tidak meninggalkan jejak dalam obrolan.

Adapun cara menghapus *history chat* di

aplikasi telegram sebagai berikut:

- a. Silahkan tekan *chat* yang ingin di hapus.
- b. Setelah itu, beberapa menu berbentuk *icon* akan muncul di bagian atas.
- c. Ketuk *icon delete*.
- d. Nanti akan muncul notifikasi, kalau yakin silahkan pilih *delete*.
- e. Selesai.

7. Logout Telegram

Di aplikasi telegram kita dapat memakai beberapa akun sekaligus. Jadi kalau anda ingin ganti akun, tinggal *login* ulang. Tetapi kalau tetap ingin *logout* juga bisa, dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertama, ketuk *icon* garis tiga di bagian atas.
- b. Lanjut ketuk nama profil dari akun telegram anda.
- c. Ketuk lagi *icon* titik tiga sebelah kanan.
- d. Nanti akan muncul beberapa menu, pilih *logout*.
- e. Ketuk menu *logout* lagi dibagian bawah.
- f. Terakhir ketuk *logout* pada notifikasi yang muncul.
- g. Selesai.

C. Penyalahgunaan Aplikasi Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem

perangkat komputer (Windows, OS X, Linux). Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan semua tipe file extension atau berkas. Telegram juga menyediakan pengiriman pesan peer to peer terenkripsi opsional. Telegram dikenal menganut sistem yang menjunjung tinggi privasi penggunanya dengan keamanan tingkat tinggi. Selain pesan yang terenkripsi dan dapat terhapus sendiri dengan pengaturan waktu, Telegram juga memungkinkan penggunanya memanfaatkan fitur bot untuk membuat kanal mandiri guna menyediakan informasi.

Kelebihan telegram dibandingkan dengan aplikasi lainnya adalah fitur yang memudahkan penggunanya dalam menyebarkan informasi, contohnya seorang pengguna dapat membuat sebuah menu di kanal (*channel*) buatannya. Pengguna kemudian dapat mengatur respons apa yang harus diberikan jika ada anggota (*member*) kanal mengklik sebuah tombol tertentu. Sebagai contoh, apabila seorang member grup membutuhkan sebuah dokumen tentang cara merakit senjata atau bom, maka bot itu bisa memberikan dokumen panduannya yang tentu saja itu bisa dilakukan setelah melewati tahap pengaturan lebih dulu. Tentu cara ini sangat efisien, karena pemilik kanal tidak perlu menjawab satu per satu permintaan dari member.⁶

Sayangnya keberadaan fitur-fitur yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan

⁶ Maurice Gunawan, "Pemantauan Penyebaran Konten Negatif: Studi Kasus Aplikasi Telegram, *Mercu Buana* (Jakarta, 25 April 2022), 5-6.

pengiriman *file*, *link*, *website*, dan juga menanbah anggota grup, membuat grup dan *channel*, serta bergabung ke suatu grup dan *channel* yang diinginkan dengan mudah justru menjadi celah yang banyak dimanfaatkan oleh para pembajak film di era saat ini. Banyak sekali pembajakan film yang membagikan file film-film bajakan melalui *channel* atau grup yang dibuatnya dalam *platform* telegram ini.

Salah satu kasus pembajakan yang terjadi pada aplikasi telegram adalah pembajakan film Layangan Putus. Layangan Putus merupakan serial film yang mengisahkan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Serial tersebut tayang di WeTV sejak tanggal 26 November 2021. Cerita ini diketahui diadaptasi dari sebuah novel kisah asli karya Mommy ASF yang sempat viral di Facebook pada tahun 2019.⁷

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Rumah Film MD Entertainment melaporkan kepada Polda Metro Jaya bahwa ada seseorang atau kelompok yang membajak serial film Layangan Putus. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment sekaligus produser film Layangan Putus. Lesley Simpson yang menjadi Country Head WeTV dan Iflix Indonesia sekaligus produser eksekutif layangan putus diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Lesley mengatakan bahwa ada dugaan kasus terhadap pencurian materi digital dan dia

⁷ Sandiaz Rizki Rahmatullah, "Layangan Putus Jadi Serial Drama Hits, Reza Rahardian: Gue Terkejut", <http://Arahkata.pikiran-rakyat.com> diakses 18 Mei 2023.

menganggap bahwa kasus ini serius karena merugikan banyak pihak, termasuk WeTV selaku distributor. Dibalik kesuksesannya film Layangan putus juga menjadi kerugian yang sangat besar karena adanya pembajakan. Layangan Putus pun menjadi salah satu film yang sangat parah untuk pembajakannya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁸

Manoj Punjabi mengatakan bahwa pelaku yang membajak film layangan putus adalah orang dalam sendiri dari MD Entertainment. Awal terjadinya pembajakan ini disebabkan karena adanya orang dalam dari MD Entertainment yang ingin memperlihatkan film layangan putus kepada istrinya, dan setelah itulah awal terjadinya pembajakan pada film layangan putus.⁹

Adapun menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influensial yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni:¹⁰ Kemajuan Teknologi dibidang industri penggandaan (*reproduction*), Sulitnya mengawasi kegiatan produksi, Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara prosuk *legal* dengan *illegal*, dan

⁸ Baharudin Al-farisi, "Layangan Putus dibajak Md Entertainment Lapor ke Polda Metro Jaya", <http://kompas.com>, diakses 18 Mei 2023.

⁹ Baharuddin al farisi, "Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok dan Telegram" <http://kompas.com>, diakses 18 Mei 2023.

¹⁰ Sophar M. Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 326.

Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup tinggi.

Pembajakan dalam aplikasi telegram sangat mudah diakses karena didalamnya terdapat fitur pencarian, yang mana jika ingin mengakses sesuatu yang akan dicari akan mudah didapat contohnya seperti film atau web series. Pada aplikasi telegram pihak pembajak yang membuat grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film atau web series yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup. Terlebih lagi terdapat 2 macam fitur grup telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* ialah fitur dimana semua orang dapat bergabung, melihat isi *chat*, dan dapat dicari melalui *username group* pada kolom pencarian sedangkan *Private group* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang diundang oleh admin atau diberikan link khusus, sehingga grup ini tidak akan muncul pada kolom pencarian. *Private Grup* Telegram ini yang sulit untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal sebuah pembajakan sinematografi.¹¹

Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham, Abdul Bari Azed, “pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku. Untuk pembajakan buku masih belum banyak tindakan yang dilakukan, untuk musik saja kerugian negara sekitar 200 juta dollar AS per tahun”, katanya. “Total kerugian disekto di tiga sektor itu,

¹¹ Alifia Bissil Mika fa, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram”, *Jurnal Welfare State*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2022), 194.

diperkirakan mencapai triliunan rupiah”. Banyaknya kasus pembajakan di Indonesia berimplikasi negatif terhadap citra Indonesia di mata masyarakat luar negeri, terbukti sejak tahun 2000, Amerika menganggap Indonesia kurang serius dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal itu tampak pada klaim pelanggarannya yang mencapai 668,2 juta dollar AS.¹²

Dilansir dari Liputan6.com, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh media *The Outline* (*Outline Media: Branding & Adversiting Agency in Hybderabat*) bahwa film bajakan yang terdapat pada aplikasi Telegram kebanyakan diambil dari Netflix dan Spotify. *The Outline* mengutip dari *Business Insider Singapura*, bahwa sejumlah kelompok dan *Channel* dan grup Telegram yang namanya tidak disebutkan. Mereka inilah yang menggunakan Telegram untuk dapat berbagi konten bajakan tersebut. Para pengguna Telegram yang menggunakan aplikasi tersebut untuk tujuan terlarang ini menyebabkan beberapa alasan mengapa harus platform Telegram, yakni sebagai berikut:¹³

1. Mereka menilai Telegram merupakan *Platform* yang menawarkan anonimitas lebih tinggi dibanding *platform* lain.

¹² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 9.

¹³ Agustin Setyo Wardani, “Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan” <https://www.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan> diakses 23 Februari 2023.

2. Bagi mereka Telegram tidak terlalu memantau dan tidak tegas dalam menghapus grup serta *Channel* yang dipakai untuk berbagi konten bajakan dan ilegal tersebut.
3. Privasi pengguna yang tinggi, sehingga pelaku pembajakan film ini tidak takut ketahuan.
4. Pembajak juga menganggap Telegram sangat bebas.
5. Pembajak film mengapresiasi Telegram yang menyediakan ruang penyimpanan besar pada *platform* tersebut. Dan yang terakhir
6. Ketidak tegasannya Telegram dalam menuntaskan pelanggaran tersebut.

BAB IV
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM DI
APLIKASI TELEGRAM (Pendekatan Hukum
Pidana Islam dan Hukum Positif)

A. Mengakses Film Bajakan Di Aplikasi Telegram

Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak jaman dahulu kala. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Seseorang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk diri sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹

Masalah pelanggaran hak cipta bukan barang baru lagi, sudah puluhan tahun yang lalu pelanggaran hak cipta tersebut melanda negara. Pembajakan hak cipta seperti tiada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Barang bajakan hak cipta bukan hanya beredar dikawasan pertokoan tetapi sudah sampai plosok-plosok desa. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 1.

kesengajaan, mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyaknya suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang, salah satunya adalah penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melalui media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta.²

Pada tahun 2021 lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan hak-hak seperti pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan seperti Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat illegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website yang bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.³

Telegram merupakan salah satu aplikasi yang memiliki keistimewaan dan begitu sangat populer di Indonesia bahkan di dunia. Selain digunakan mengirim dan menerima pesan, gambar, video, dan lainnya,

² Khelvin Risandi, dan Tantimin, "Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, (Februari, 2022), 432.

³ Isnaini, N, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 7, (2021), 992.

telegram juga memiliki fitur yang berguna seperti bot, grup, dan channel. Salah satu fitur unik yang ada di aplikasi telegram adalah dapat mengakses film langsung dari aplikasi, yang mana telegram banyak digunakan untuk menjadi solusi menonton film tanpa harus ke bioskop.

Di era sekarang peredaran film bajakan sudah banyak dilakukan dan diedarkan melalui website illegal. Salah satu peredaran film yang sedang marak saat ini adalah dengan melalui media telegram. Awal mulanya telegram digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasaan fitur terlebih dalam ruang penyimpanan dan keamanan. Pada aplikasi telegram *user* diizinkan untuk berbagi foto, file video maupun audio dengan maksimal berukuran 2GB. Hal inilah yang menjadikan keuntungan bagi para *user* dalam penggunaannya. Ditunjang dengan berbagai platform video, yang mempermudah jika ingin menonton film diinginkan. Ditambah salah satu platform yaitu telegram yang juga mempermudah untuk menonton film-film dengan gratis sekaligus bisa menyimpan di galeri ataupun memori.


Selain sebagai alat komunikasi telegram juga memiliki kegunaan yang mana saat ini dapat dimanfaatkan untuk menonton film secara gratis. Untuk menonton film di telegram cukup dengan memanfaatkan fitur grup atau channel yang tersedia. Tanpa harus membayar seperti menonton film di Netflix, iflix dan lain sebagainya

Dengan memanfaatkan grup dan channel maka dengan mudah mengakses film-film yang ingin ditonton yaitu dengan cara menggunakan pencarian yang ada pada

telegram dan memasukkan judul film yang ingin ditonton, setelah memasukkan judul dalam pencarian maka akan muncul beberapa grup atau channel yang menampilkan film tersebut selain menonton pengguna juga dapat mengunduh film secara gratis.

Berikut tutorial dalam mengakses film bajakan di aplikasi telegram:


1. *Login* atau masuk ke aplikasi telegram.




2. Klik *ikon search* di bagian atas.




3. Ketik judul film atau nama grup *channel* yang diinginkan. Misalnya Thor: Love And Thunder Telegram.




4. Akan muncul banyak pilihan grup. Pilih salah satunya.
5. Buka grup atau *channel* tersebut. Klik *join* atau *subscribe*.



6. Cari film yang ingin ditonton dengan *scroll* grup maupun *channel* tersebut.
7. Unduh terlebih dahulu sebelum menonton.



8. Ketuk ikon titik tiga, *save to gallery* untuk cara *download* film di telegram untuk disimpan ke *gallery* HP.



B. Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagi kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat pada syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis

untuk melakukan analisis berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undang tentang Hak Cipta terhadap pembajakan film di aplikasi telegram.

Dalam Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sūm*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *māl*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qūd alaiḥ*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁴

Pembajakan adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak intelektual yang sah dengan melakukan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli kemudian memasarkanya. Islam dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti ditegaskan kembali dalam QS. Al-Ma'idah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴ Damia, dan Edi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), 22-23

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 38)⁵

Konsep hak cipta dalam hukum Islam berberda dengan konsep hak cipta dalam sistem lain. Islam sebagai agama yang koadratnya selalu mengutamakan kemaslahatan manusia, sehingga segala sesuatu yang merusak fitrah manusia maka Islam melakukan tindakan preventif berupa larangan mendekatinya atau memberikan pembenaran bahwa itu dilarang.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin menyatakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat An-Nisaa ayat 29 secara

⁵ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 155.

⁶ Aang Asari, dan dkk, *Theory Of Rights In Islamic Economic Law And Its Relation To Intellectual Property Rights, Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 6, No. 2, (November, 2022), 182.

tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak).⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. 4 [AN-Nisa]: 29)⁸

Sementara hadist Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam* yang melarang setiap umat muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak, diantaranya adalah:⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

⁷ Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 84.

⁹ Imam An-Nawawi, *Hadist Arbain An-Nawawiyah Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Surabaya: AW Publisher, tt), 10-11.

الرَّكَاتِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا
بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. HR. Bukhary dan Muslim

Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum makan telah terdapat aturannya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Dalam kasus hak cipta harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan. Jika dilihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 72 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah:¹⁰

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh untuk pelanggaran tersebut adalah berupa

¹⁰ M. Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 94.

dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dengan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruanglingkup hukum Islam dikenal ada beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *Hudūd*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *Ta'zīr*. Tindak pidana *Hudūd* adalah tindak pidana yang macam perbuatannya dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, diantaranya adalah:¹¹

1. Pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Perampokan (*hirabah*), hukuman yang dikenakan adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara timbal balik atau diasingkan.
3. *Zina*, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1998), 2862.

4. Menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzaf*), hukumannya dicambuk 80 kali.
5. Minum minuman keras (*Syurb Al-khamr*), hukumannya adalah cambuk 40 atau 80 kali.

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut yang dapat disamakan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah pada nomor 1, yaitu pencurian (*sariqah*). Dalam ruang lingkup *Fiqh Jināyah* tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan pencurian yang diancam dengan *Ta'zīr*.¹²

Mencuri atau pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd yang mendefinisikan pencurian dengan:¹³ “Mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya”.

Definisi yang cukup lengkap disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jaziry yang mendefinisikannya dengan:¹⁴

“Pengambilan harta ditempat penyimpanannya oleh seorang yang telah berakal, baligh di mana harta tersebut memiliki nilai, nishab dimiliki oleh orang lain, bukan kepemilikannya pribadi dan tidak pula

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Terjemahan Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 50.

¹⁴ *Ibid.*, 51.

adanya ketidakjelasan kepemilikan diambil dengan cara sembunyi-sembunyi yang bukan dipercayakan kepadanya, pencuri tersebut dengan sengaja tanpa adanya unsur terpaksa, baik muslim ataupun kafir dzimmi ataupun murtad baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka atau budak.”

Dari pengertian tersebut terlihat adanya beberapa syarat yang harus ada dalam tindak pidana pencurian. Unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana pencurian adalah:¹⁵

- a. Mengambil harta secara diam-diam.
- b. Barang yang dicuri bernilai harta.
- c. Harta yang dicuri itu milik orang lain.
- d. Ada iktikad tidak baik.

Unsur-unsur tersebut untuk membedakan antara mencuri, mencopet, merampok atau korupsi, semuanya bermakna mengambil harta orang lain, hanya saja caranya yang berbeda. Zuhad menyatakan bahwa pencurian dalam Islam berlaku hanya pada benda bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan terhadap benda-benda selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan atau memiliki nilai harta juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok harta, sehingga pengambilan terhadapnya juga disebut sebagai pencurian.¹⁶

Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai

¹⁵ *Ibid.*, 73-39.

¹⁶ H.Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 111.

materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Lalu bagaimana pencurian hak cipta? Apakah hak cipta juga berada di tempat penyimpanannya? Tempat penyimpanan harta (*al-hirz*) adalah sesuatu yang dijadikan tempat bagi penyimpanan harta bergerak. Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masing-masing daerah, misalnya lemari, brankas, dompet, rumah dan lain-lain. Jika seorang pencuri mengambil dari tempat tersebut berarti ia telah melakukan tindak pencurian. Hak cipta adalah hak kebendaan yang berbentuk abstrak (*maknawi*) sehingga tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit.¹⁷

Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindung yang melindungi harta. Maka kemah, rumah dan toko adalah *hirz* (tempat menyimpan) demikian pula bait almal adalah *hirz* bagi kaum muslimin.¹⁸ Ahmad Fathi Al-Bahnasy membagi *hirz* menjadi dua jenis, pertama, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko dan lain-lain. Kedua berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk dan

¹⁷ Abdullah Muslih, dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Bekasi: Darul Haq, 2004), 232.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba 'ah, Juz V* (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al'Araby, 1993), 67.

menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid.¹⁹

Berdasarkan konsep *hirz* tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undang-undang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah mengambil hak milik kebendaan tersebut dari *hirz* "tempat penyimpanannya" yaitu pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan oleh pemiliknya.²⁰ Setelah jelas makna dari "tempat penyimpanan" maka bagaimana sebuah hak cipta dibajak oleh orang lain? Dalam kasus pembajakan yang sering terjadi adalah adanya pihak lain yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak (reproduksi) hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dari sini jelas bahwa pembajakan adalah mengambil hak milik kebendaan orang lain tanpa adanya izin. Hak milik kebendaan tersebut dalam bentuk hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Bahkan seorang pembajak telah memperoleh keuntungan yang begitu banyak dari kegiatan pembajakannya tersebut, sedangkan penciptanya

¹⁹ Ihkwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 20-21.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 654.

tidak mendapatkan apa-apa.²¹

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam:²²

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Ia memerlukan rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil

²¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 219.

²² Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam...*, 107.

manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan. Sedangkan perbuatan khianat dengan perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya, maka ini adalah termasuk tindak pidana khianat saja, sehingga ia dapat dikenakan hukuman *Ta'zīr*. Pada tindak pidana *Ta'zīr* ini tidak ada hukuman potong tangan. Adapun orang-orang yang hanya menjual karya cipta bajakan, maka ia harus dikenakan hukuman *Ta'zīr* sesuai dengan keputusan hakim atau pemerintah yang berlaku. Ringkasnya adalah bahwa perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi berbagai hal, yaitu :²³

1. Larangan memakan harta orang lain tanpa izin.
2. Adab ilmiah Islam yang harus dilaksanakan.
3. Akad yang harus sah
4. Perlindungan dari segi hukum perdata
5. Perlindungan dari segi hukum pidana.
6. Ancaman memakan makanan yang haram

Abd Qodir Awdah membagi jarimah *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu:²⁴

²³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*, 92.

²⁴ Topo santoso, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2003), 25-26.

1. Jarimah *hudūd* dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. Jarimah *ta'zīr* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama;
3. Jarimah *ta'zīr* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syari'i. Hukuman hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim

diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman *ta'zīr* antara lain:²⁵

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah *ta'zīr* tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr*

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 15-20.

didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah *ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah *hudūd*. Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarima tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman *hudūd*".

3. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan masalahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut meruapakan hukuman had. Akan tetapi untuk jarimah *ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat.

Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki - maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, "Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah." Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

6. Hukuman Pengucilan

(*al Hajru*) Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak

ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah: "Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat."

7. Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rosulullah saw, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman." Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang

Dalam kasus pembajakan film di aplikasi telegram apabila menelusuri dalil- dalil yang terkandung dalam al-Quran maupun hadis, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan *nash* yang eksplisit. Hal ini

karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak baku, berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan tergantung kepada keadaan. Maka tindak pidana pembajakan masuk dalam kategori *ta'zīr* karena tidak diatur dalam kategori hudud ataupun *qishash* dan *diyat*. *Ta'zīr* adalah singkatan dari *at-tankil* (pengekangan) dan *atta' dib* (penahanan atau pendidikan).²⁶

Dari segi konsep *ta'zīr*, mengacu pada kegiatan yang pelakunya dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Abdul Qadir Audah, tujuan Hukum Pidana Islam adalah:²⁷

1. Mencegah kesewenangan dan menjaga kedamaian masyarakat,
2. Tetap memelihara aturan agar masyarakat tetap rukun,
3. Menciptakan dan menjamin

²⁶ Ishaq, "Sanksi Pidana Peramokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, (Juli, 2015), 5.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Beirut: Dar Al-Arubah, 1963), 69.

kedamaian masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia

Di antara jenis jenis hukuman *ta'zīr* yang telah dikemukakan dalam pembahasan, tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji. Sementara mengenai hukuman mati dalam *ta'zīr*, agaknya pantas untuk diikuti pendapat ulama' yang membolehkannya sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah *ta'zīr* ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban, serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu.²⁸

C. Tindak Pidana Pembajakan Film Menurut UU No. 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta

Dalam kasus hak cipta harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan. Jika dilihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 72

²⁸ Darsi darsi, dan Hailil Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, vol. 16, No. 2, (2019), 64.

disebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah:²⁹

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh untuk pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian baik pencipta atau pemegang Hak Cipta, negara, masyarakat. Pemegang hak cipta dan turunannya berhak meminta kepada pengadilan (Niaga) agar menghukum pelanggar hak cipta menyerahkan seluruh dan/atau sebagian penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh pelanggar hak cipta sebagai hasil pelanggaran hak cipta atau dengan cara melanggar hak cipta.³⁰

²⁹ M. Djumhana , dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 94.

³⁰ Eko Rial Nugroho, dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Atas dasar itulah sanksi pidana sekalipun bersifat alternatif baik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 maupun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ditingkatkan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta yang sebelumnya, dari pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) berubah menjadi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Dalam buku panduan hak kekayaan intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta:³¹

1. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan ciptaan orang lain tanpa izin.
2. Memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin.

Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2019), 34.

³¹ *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhumham, 2020), 58.

3. Memberikan izin untuk memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin.
4. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin.
5. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan, memperbanyak dan menjual barang-barang hasil pembajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Telegram menjadi salah satu media aplikasi yang digunakan dalam melakukan penyebaran atau mengunduh film-film yang disebarakan untuk ditonton secara gratis tanpa harus membayar dan ti. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan, mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyaknya suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang, salah satunya adalah penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melalui media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis ang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta.
2. Dalam Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sūm*)

sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *māl*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qūd alaiih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat.

3. Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pemanfaatan atau tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014, menjelaskan bahwa yang intinya setiap pihak yang ingin memanfaatkan ciptaan yang berhak cipta, maka wajib mendapatkan izin

dari pencipta atau pemegang hak cipta. Maka siapapun yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau pemanfaatan ciptaan tersebut.

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum hak cipta pembajakan film tentunya pemerintah menemui beberapa hambatan salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sebetulnya saat ini sudah banyak sekali anak-anak bangsa yang berpotensi dan sangat mahir dalam bidang *cyber*. Pemerintah dapat mengapresiasi dan memanfaatkan hal tersebut dengan cara membuka sekolah khusus atau pelatihan khusus yang dimana kemudian lulusannya dapat membantu pemerintah mengenai masalah-masalah *cyber*. Kemudian dalam upaya melindungi pencipta karya sinematografi atau film dari pembajakan dalam situs online hendaklah aparat penihak hukum lebih sigap dan menyelidiki lebih lanjut bila adanya laporan mengenai pembajakan film di situs online terlebih di aplikasi telegram, agar supaya kasus pembajakan film di Indonesia tidak semakin marak.
2. Hambatan yang selanjutnya yaitu kasadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HKI. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham. Bisa dengan memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta atau dengan cara memberikan edukasi melalui TV setiap hari. Kemudian

selanjutnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di lokasi penayangan atau penyiaran film, pihak penyiar bisa lebih memperketat pengawasan. Misalnya dengan memeriksa tas apakah penonton membawa alat untuk merekam, atau mengawasi saat film sedang berlangsung di bioskop untuk mencegah apabila ada oknum yang merekam saat penayangan film sedang berlangsung. Undang-Undang Hak Cipta sudah ada yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang mana isinya sudah jelas mengatur mengenai perlindungan hak cipta itu sendiri. Tinggal bagaimana menjalankannya dengan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga aparat penegak hukum juga harus lenih tegas dalam pemberian sanksi pada persoalan pembajakan film ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Imam, Abdussami. 2016. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Al-Jaziry, Addurrahman. 1993. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz V* (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al'Araby).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 4*, (Beirut, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir)
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press).
- Damia, dan Edi. 2004. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Djazuli, H.A. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Djumhana, M, dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2, (Depok, Prenadamedia Group).
- Gadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Gunadi, Ismu, dan, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:

- Kencana).
- Hutagalung, Sophar M. 2018. *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ihkwan. 1999. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta).
- Kurniawati Br. Pinem, Resta. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: UMSU Press).
- Lamintang, P. A. F, dan Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group).
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Modul. 2020. *Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhumham)
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Intera).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram, Mataram University Press).
- Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).
- Muslih, Abdullah, dan Shalah Al-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Bekasi: Darul Haq).
- Nurul, M. Irfan, dan Masyrofah. 2016. *Fiqh Jinayah*,

- (Jakarta: Amzah).
- Nurul, M. Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Pangarso, Golkar. 2022. *Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Penerbit Alumni).
- Prasetyono, dan dkk. 2020. *Financial Transaction Fraud: A Bibliometric Approach*, (Indramayu: Adab).
- Sabiq, Sayyid. 2019. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Islam).
- Sadi, Muhammad. 2021. *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Siregar, Dahris, dan Dahlia Kusuma Dewei. 2022. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Pasuruan: Qiara Media).
- Siregar, Dahris. 2022. *Perlindungan Hak Cipta Bukui*, (Pasuruan: Qiara Media).
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: PT Kanisius).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta).
- Sulianta, Feri. 2007. *Seri Referensi Praktis: Konten Internet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Suratmaja, Agus Candra. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Digital*, (Jakarta: Pustaka Literasi).
- T. Yanggo, H.Chuzaimah, dan H.A. Hafiz Anshary. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Thohari, Fuad. 2016. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis*

- Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish Group Penerbitan CV. Budi Utama).
- Tim Redaksi. 2018. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Laksana).
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana).
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama).
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yulia. 2015. *Modul Atas Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Zen Umar Purba, Achmad. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni).
- Zuhdi, Masjufuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung).

Skripsi/Tesis

- Alimudin, Muhammad Irvan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, (*Skripsi*- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).
- Anwar, Marwah Sabilatul. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film”, (*Skripsi*- Sekolah Tinggi

- Manejemen Informasi dan Komputer (STMIK), Sumedang, 2020).
- Buwono, Rafis Seto. “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Situs pembajakan Film Di Indonesia”, (*Skripsi- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019*).
- Fahrizal, Imam “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Situs Pembajakan Film Di Indonesia”, (*Skripsi – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019*).
- Gunawan, Maurice. “Pemantauan Penyebaran Konten Negatif: Studi Kasus Aplikasi Telegram, *Mercu Buana* (Jakarta, 25 April, 2022).
- Ridyana, Intan Aulia. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Via Bigo Live Di Gedung Bioskop”, (*Skripsi- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017*).

Jurnal

- Aang Asari, dan dkk, Theory Of Rights In Islamic Economic Law And Its Relation To Intellectual Property Rightsi, *Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 6, No. 2, (November, 2022).
- Alifia Bissil Mikafa, dkk. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram”, *Jurnal Welfare State*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2022).
- Chandrika, Riandhani Septian, dkk. “Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Rechldee*, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2019).
- Mamentu, Mirza Sheila, dkk. “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet

- Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2021).
- Moh Khasan. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembina Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, (April, 2017).
- N, Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 7, (2021).
- Putri, Heda Rery Kenanga. “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan sosial*, Vol. 2 No. 1, (2019).
- Raharja, Gan Gan Gunawan. “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, (September, 2020).
- Rial, Eko Nugroho, dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2019).
- Risandi, Khelvin, dan Tantimin. ”Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, (Februari, 2022).
- Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19, No. 1, (2020)
- Sutisna. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”,

Mizan: Journal Of Islamic Lawi, Vol. 5, No. 1, (2021).

Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Munahij*, Vol. XII, No. 2, (Desember, 2018.)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 133.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113.

Website

Agustin Setyo Wardani, “*Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan*”
<https://www.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan> diakses 23 Februari 2023.

Baharuddin al farisi, “Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok dan Telegram”
<http://kompas.com>, diakses 18 Mei 2023.

Baharudin Al-farisi, “Layangan Putus dibajak Md Entertainment Laporan ke Polda Metro Jaya”,
<http://kompas.com>, diakses 18 Mei 2023.

Berita Terkini, “Tutorial Singkat Cara Menggunakan Telegram Untuk Pemula”,
<https://kumparan.com/berita-terkini/tutorial->

singkat-cara-menggunakan-telegram-untuk-pemula-1v4XRYGzQ3L/full, diakses 18 Mei 2023.

Dzikri Azqia, “7 Cara Menggunakan Telegram Untuk Pemula (HP dan Web)”, <https://www.leskompi.com/cara-menggunakan-telegram/> diakses 18 Mei 2023.

Indra, “Mari Mengenal Lebih Dalam Tentang Telegram Salah Satu Pesan Singkat, Gratis Dan Aman”, <https://idmetafora.com/news/read/922/Mari-Mengenal-Lebih-Dalam-Tentang-Telegram-Salah-Satu-Aplikasi-Pesan-Singkat-Gratis-dan-Aman.html>, diakses 17 Mei 2023.

Jakob Jakobsen, dan Claudio Orlandi, “On The CCA (in Security Of MTPProto)”, <https://eprint.iacr.org/2015/1177.pdf>, diakses 24 Mei 2023.

Mas sun, “Pengertian Telegram – Fungsi Telegram”, <https://itwae.blogspot.com/2019/10/pengertian-telegram-fungsi-telegram.html>, diakses pada 17 Mei 2023.

Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN. Jambi, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8dd14436f7aba60313334333137.html> pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 22.00 WIB.

Sandiaz Rizki Rahmatullah, “Layanan Putus Jadi Serial Drama Hits, Reza Rahardian: Gue Terkejut”, <http://Arahkata.pikiran-rakyat.com> diakses 18 Mei 2023.

Setiawan Budi Utomo, “*Hukum Pembajakan dan Barang*

Bajakan”,

<https://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#axzz7wSpvzGUx>, diakses pada 20 Maret 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Firma Tulen Simanullang
Tempat/Tanggal Lahir: Doloksanggul, 02 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Melanthon Siregar No. 35,
Kec. Doloksanggul, Kab.
Humbang Hasundutan, Prov.
Sumatra Utara
Email : Firmatulen@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MIN Sihite Doloksanggul
2. MTS PPMDH TPI Medan
3. MA PPMDH TPI Medan
4. Universitas Islam Negeri Walisongo

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
2. Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara (HIMSU)

Semarang, 6 Juni 2023

Firma Tulen Simanullang